



PUTUSAN
Nomor 1439/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT SHARP SEMICONDUCTOR INDONESIA, beralamat di Jalan Tol Jakarta-Cikampek Km.47 KIIC Blok F-3 Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang diwakili oleh Ridwan Walangadi, jabatan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr. D. Sidik Suraputra, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para advokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar yang beralamat di *World Trade Center* 6, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 31, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-831/PJ/2020, tanggal 18 Februari 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009834.16/2018/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 30 September 2019 yang

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1439/B/PK/Pjk/2021



telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Membatalkan seluruhnya koreksi Terbanding atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp652.349.753 dan Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp255.005.675;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 25 Februari 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009834.16/2018/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 30 September 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02505/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 13 Agustus 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Agustus 2015 Nomor 00895/207/15/055/17, tanggal 15 Mei 2017, atas nama PT Sharp Semiconductor Indonesia, NPWP 01.071.136.4-055.000, beralamat di Tol Jakarta-Cikampek Km.47 KIIC Blok F-3 Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Tidak Dapat Diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Januari 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 15 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009834.16/2018/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 30 September 2019, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009834.16/2018/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 30 September 2019; dan

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

3. Menyatakan bahwa Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memenuhi semua persyaratan formal;
4. Menerima dan mengabulkan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
5. Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk membuka kembali persidangan dalam perkara *a quo*, dengan memanggil Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali untuk menghadiri sidang yang akan ditentukannya dan melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara;
6. Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk mengirimkan kembali hasil pemeriksaan beserta berkas perkara *a quo* kepada Mahkamah Agung;
7. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku:
 - (a) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02505/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 13 Agustus 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2015;



- (c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2015 Nomor 00895/207/15/055/17, tanggal 15 Mei 2017, dengan segala akibat hukumnya;
8. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk mengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) semua kelebihan pembayaran pajak serta imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan (48%) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Pasal 27A UU KUP dan Pasal 87 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
9. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Februari 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02505/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 13 Agustus 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Agustus 2015 Nomor 00895/207/15/055/17, tanggal 15 Mei 2017, atas nama Pemohon Banding, tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa pada pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan bahwa “Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Banding Nomor 131/SSI/ACC/X/2018, ditandatangani pada tanggal 12 November 2018, oleh sdr. Ridwan Walangadi dengan jabatan Direktur;
- Bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri (*Resignation*) tertanggal 10 Juli 2018 yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam persidangan, terbukti bahwa sdr. Ridwan Walangadi menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur PT Sharp Semikonduktor Indonesia terhitung mulai tanggal 31 Juli 2018;
- Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang saham PT Sharp Semikonduktor Indonesia Nomor 13, tanggal 28 september 2018 yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam persidangan, terbukti bahwa pengunduran diri sdr. Ridwan Walangadi telah disetujui dan diterima dan yang bersangkutan diberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas semua kepengurusan sebagai Direktur Perseroan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan perseroan;
- Bahwa berdasarkan bukti dokumen berupa *Power of Attorney*, tanggal 1 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Yoshikazu Oiwane, jabatan Presiden Direktur PT Sharp Semikonduktor Indonesia, sdr. Ridwan Walangadi mendapat "kuasa khusus" untuk mewakili dan bertindak atas nama Presiden Direktur dengan jabatan sebagai *Senior General manager* PT Sharp Semikonduktor Indonesia, bukan sebagai Direktur;
- Bahwa *Power of Attorney* tanggal 1 Agustus 2018, *a quo* dari 43 (empat puluh tiga) kewenangan untuk mewakili dan bertindak atas nama Direktur PT Sharp Semikonduktor Indonesia yang diberikan kepada sdr. Ridwan Walangadi tidak satupun yang menyatakan adanya pemberian kewenangan kepada sdr. Ridwan Walangadi dengan jabatan sebagai *Senior General Manager* PT Sharp Semikonduktor Indonesia untuk menandatangani surat banding *a quo*;
- Bahwa Pemohon Banding menyampaikan bukti dokumen berupa Surat Kuasa yang ditandatangani oleh para pihak (pemberi dan penerima

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1439/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa) pada tanggal 1 Agustus 2018 yang pada intinya menyatakan bahwa sdr. Ridwan Walangadi sebagai *Senior General Manager* PT Sharp Semikonduktor Indonesia diberikan “kuasa khusus” oleh Yoshikazu Oiwane, Presiden Direktur PT Sharp Semikonduktor Indonesia untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Presiden Direktur PT Sharp Semikonduktor Indonesia dalam kaitannya dengan segala aktivitas, fungsi, dan pekerjaan sebagai Direktur PT Sharp Semikonduktor Indonesia;

- Bahwa adanya “kuasa khusus” oleh Yoshikazu Oiwane, Presiden Direktur PT Sharp Semikonduktor Indonesia kepada sdr. Ridwan Walangadi untuk mewakili dan bertindak dalam kaitannya dengan segala aktivitas, fungsi, dan pekerjaan sebagai Direktur PT Sharp Semikonduktor Indonesia, tidak dapat diartikan atau ditafsirkan bahwa sdr. Ridwan Walangadi sebagai Direktur PT Sharp Semikonduktor Indonesia;
- Bahwa surat Kuasa yang ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 2018 *a quo*, membuktikan secara *de facto*, sdr. Ridwan Walangadi sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur sejak tanggal 1 Agustus 2018 dan secara *de jure* diberhentikan sebagai Direktur pada tanggal 28 September 2018, yaitu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Sharp Semikonduktor Indonesia, Nomor 13 tanggal 28 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Ika Risky Chandrasari, S.H., M.Kn;
- Bahwa Pemohon banding dalam persidangan maupun dalam penjelasan tertulisnya mengakui bahwa terdapat kesalahan penulisan nama jabatan penandatanganan Surat Banding *a quo*;
- Bahwa dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian nama jabatan penandatanganan Surat Banding yang tercantum dalam Surat Banding dengan yang tercantum dalam dokumen yang disampaikan Pemohon Banding;
- Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Sdr. Ridwan Walangadi menjabat sebagai Direktur pada saat menandatangani Surat

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1439/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding Nomor 131/SSI/ACC/X/2018, tanggal 12 November 2018 sehingga tidak berhak menandatangani Surat Banding dengan jabatan Direktur *a quo*;

- Bahwa Surat Banding Nomor 131/SSI/ACC/X/2018, tanggal 12 November 2018, tidak memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- Bahwa oleh karena permohonan banding Pemohon Banding tidak memenuhi syarat formal pengajuan banding sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SHARP SEMICONDUCTOR INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Dr. H. Yosran S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1439/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1439/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)